



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Kesuma Bhakti, Bukit Gulai Bancah, Bukittinggi Telepon (0752) 3369 ext.117 Fax. (0752) 32767

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 188.45/003 /KPTS/DISKOMINFO/2017

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-106-2016 tentang Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, meliputi :
 - a. spesifikasi teknis barang / jasa;
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - c. rancangan kontrak.
 2. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 3. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 4. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;
 5. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 6. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 7. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 8. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia barang / jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 9. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorarium sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017, pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi, nomor rekening 1.02.1.02.10.10.001.31.5.2.1.01.02 kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Februari 2017

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI**



TUTI HIDAYATI, SH
NIP. 196703031988092001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Bukittinggi
2. Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
Nomor : 188.45/003 /KPTS/DISKOMINFO/2017
Tanggal : 10 Februari 2017

**DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama / NIP	Jabatan	PPK
1.	MUSLIHATI, S.Kom 19731212 199803 2 004	Kasi. Persandian	Pengadaan barang/jasa Kegiatan pada Sekretariat Dinas
2.	WATTI DEWITA, S.Kom 19710306 199903 2 004	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik	Pengadaan barang/jasa Kegiatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
3.	MONISFAR, S.Sos 19691018 199403 1 002	Kabid.Aplikasi Informatika	Pengadaan barang/jasa Kegiatan pada Bidang Aplikasi Informatika

**Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BUKITTINGGI**



TUTI HIDAYATI, SH
NIP.19670303 198809 2 001